



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.20, 2021

KEUANGAN. Pajak Daerah. Retribusi Daerah.  
Kemudahan Berusaha. Layanan Daerah.  
(Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 6622)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG  
KEMUDAHAN BERUSAHA DAN LAYANAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 114, Pasal 176, dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMUDAHAN BERUSAHA DAN LAYANAN DAERAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda provinsi dan Perda kabupaten/kota.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Kebijakan Fiskal Nasional adalah kebijakan yang berkaitan dengan penerimaan dan/atau pengeluaran

yang mempengaruhi perekonomian dan untuk menjaga stabilitas ekonomi.

#### Pasal 2

- (1) Pengaturan Peraturan Pemerintah ini bertujuan:
  - a. memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung Kebijakan Fiskal Nasional; dan
  - b. mendukung pelaksanaan penyederhanaan perizinan dan kebijakan kemudahan berusaha dan layanan daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi:
  - a. penyesuaian tarif Pajak dan Retribusi;
  - b. evaluasi rancangan Perda dan Perda mengenai Pajak dan Retribusi;
  - c. pengawasan Perda mengenai Pajak dan Retribusi;
  - d. dukungan insentif pelaksanaan kemudahan berusaha; dan
  - e. sanksi administratif.

### BAB II

#### PENYESUAIAN TARIF PAJAK DAN RETRIBUSI

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah Pusat sesuai dengan program prioritas nasional dapat melakukan penyesuaian tarif Pajak dan/atau Retribusi yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan/atau Retribusi.
- (2) Program prioritas nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa proyek strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyesuaian tarif Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

- (4) Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur:
  - a. proyek strategis nasional yang mendapat fasilitas penyesuaian tarif;
  - b. jenis Pajak dan/atau Retribusi yang akan disesuaikan;
  - c. besaran penyesuaian tarif;
  - d. mulai berlakunya penyesuaian tarif;
  - e. jangka waktu penyesuaian tarif; dan
  - f. daerah yang melakukan penyesuaian tarif.
- (5) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan/atau Retribusi mengikuti besaran tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Dalam hal jangka waktu penyesuaian tarif Pajak dan/atau Retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir, tarif yang ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan/atau Retribusi dapat diberlakukan kembali.

#### Pasal 4

- (1) Menteri/pimpinan lembaga selaku penanggung jawab proyek strategis nasional mengajukan usulan penyesuaian tarif Pajak dan/atau Retribusi kepada Menteri Keuangan.
- (2) Pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melampirkan:
  - a. proyeksi beban biaya Pajak dan/atau Retribusi yang harus ditanggung proyek strategis nasional;
  - b. daftar jenis Pajak dan/atau Retribusi yang akan dilakukan penyesuaian tarif;
  - c. usulan besaran penyesuaian tarif; dan
  - d. studi kelayakan proyek.

Pasal 5

- (1) Kementerian Keuangan melakukan reviu atas usulan penyesuaian tarif Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan mempertimbangkan:
  - a. penerimaan Pajak dan/atau Retribusi dalam 5 (lima) tahun terakhir daerah yang bersangkutan;
  - b. dampak terhadap fiskal nasional dan daerah;
  - c. urgensi penetapan tarif;
  - d. kapasitas fiskal daerah; dan
  - e. insentif fiskal yang telah diterima.
- (2) Dalam melakukan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian Keuangan melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, kementerian/lembaga teknis terkait, dan/atau Pemerintah Daerah terkait.
- (3) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. rekomendasi penyesuaian tarif Pajak dan/atau Retribusi dalam bentuk pengurangan atau pembebasan tarif; atau
  - b. penolakan usulan penyesuaian tarif Pajak dan/atau Retribusi.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit memuat:
  - a. proyek strategis nasional yang mendapat fasilitas penyesuaian tarif;
  - b. jenis Pajak dan/atau Retribusi yang akan disesuaikan;
  - c. besaran penyesuaian tarif;
  - d. mulai berlakunya penyesuaian tarif;
  - e. jangka waktu penyesuaian tarif; dan
  - f. daerah terkait proyek strategis nasional yang direkomendasikan melakukan penyesuaian tarif.